BAB IV

PEMAHAMAN PANCASILA

A. Makna Pancasila

Dalam Pancasila terkandung berbagai makna yang perlu dipahami setiap manusia Indonesia, adapun makna yang dimaksud adalah :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Bangsa Indonesia percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta beserta segala isinya baik benda mati maupun benda hidup.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Bangsa Indonesia adalah manusia yang memiliki martabat yang tinggi. Sehingga keputusan yang di ambil harus berdasarkan norma yang obyektif.

3. Sila Persatuan Indonesia

Bersatunya bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.

Persatuan merupakan wujud paham kebangsaan.

4. Sila Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

- Kerakyatan berarti sekelompok orang mendiami wilayah Indonesia
- Kerakyatan berarti juga kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat
- Hikmat Kebijaksanaan berarti sikap yang dilandasi dengan penggunaan akal pikiran yang sehat selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan

- Permusyawaratan berarti tata cara yang khas Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat
- Perwakilan berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian urusan bernegara melalui badan-badan perwakilan seperti MPR, DPR, DPD, DPRD.

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan dan lapisan masyarakat seperti halnya dalam politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial – budaya

Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah Indonesia maupun yang berdiam diluar wilayah Indonesia

Cita-cita bangsa Indonesia ialah pencapaian masyarakat adil dan makmur.

B. Nilai - Nilai Pancasila

Nilai-nilai dalam Pancasila bertujuan membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

1. NILAI

Berbicara tentang nilai, maka nilai berarti sesuatu yang berguna, berharga, indah yang memperkaya batin, yang menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya.

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral etis), religius (nilai agama).

Nilai dapat dibagi 3 yaitu:

a. Nilai Material yaitu segala sesuatu berguna bagi manusia.

- b. Nilai Fital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas.
- c. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai Kerohanian ini dapat pula dibagi 4 yaitu :

- Nilaikebenaran kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia (ratio,budi,cipta)
- 2) Nilai keindahan yang bersumber pada unsur manusia
- 3) Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak kemauan manusia. (will, karsa, ethic)
- Nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia.

Jadi yang punya nilai itu tidak hanya sesuatu yang berwujud benda material saja, tetapi juga sesuatu.yang tidak berwujud benda material. Bahkan sesuatu yang bukan benda material itu dapat menjadi nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia.

2. NORMA.

Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari – hari berdasarkan motivasi tertentu.

Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai mahkluk budaya, sosial, moral dan religi suatu kesadaran sikap luhur yang di kehendaki oleh tata nilaiuntuk di patuhi. Oleh sebab itu norma dalam perwujudannyan dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan ,norma hukum dan norma sosial.

Pada dasarnya manusia cenderung untuk memelihara hubungan dengan Tuhan, masyarakat dan alam sekitarnya yang selaras. Jadi manusia berusaha untuk menjalin hubungan yang bersifat vertikal (Tuhan) dan bersifat horizontal (masyarakat) dan hubungan vertikal horizontal (dalam lingkungan alam)

secara seimbang, selaras, serasi berbagai penyesuaian, adaptasi dilakukan oleh manusi agar mampu mepertahankan eksistensinya.

Sikap demikian itu menyadarkan perlunya pengendalian diri,baik terhadap manusia,lingkunga maupun terhadap Tuhan. Kesadaran tentang hubungan yang ideal demikian menumbuhkan kepatuhan terhadap aturan – aturan, kaidah atau norma.

3. MORAL

Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingah laku dan perbuatan mausia.seorang pribadi, yng taat kepada aturan – aturan, kaidah, norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral.jika sebaliknya yang terjadi, maka pribadi itu di anggap tidak bermoral.

Moral dalam perwujudanya dapat berupa aturan, atau prinsip – prinsip yang benar,terpuji dan mulia.moral dapat berupa kesetiaa,kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan bermasyarakat,negara dan bangsa.moral dapat dibedakan seperti moral ke Tuhanan, agama, moral filsafat, etika, hukum, ilmu dsb.

Jadi dengan demikian nilai, norma, moral secara bersama – sama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Dalam pancasila terdapat himpunan nilai – nilai dasar apabila nilai – nilai tersebut dilaksanakan harkat manusia Indonesia dapat menjadi baik dan bermutu.

NILAI-NILAI SILA - SILA PANCASILA

1. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Keyakinan adanya Tuhan berarti kepercayaan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai mahkluk Tuhan.

Atas keyakinan yang demikian maka negara Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa.negara memberi jaminan sesui dengan keyakinannya untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan,tidak boleh ada sikap anti Tuhan serta anti kehidupan beragama.

Di Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan Yang maha Esa, yang ada hanyalah adanya Tuhan dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut agamanya itu.

Ketuhanan yang maha Esa merupakan sumber pokok nilai kehidupan bangsa Indonesia.dalam sila ketuhanan itu tercakup nilai religius yang mengatur hubungan negara dengan agama, hubungan manusia dengan sang pencipta serta nilai yang menyangkut hak asasi yang paling asasi.

2. NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang di dasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma – norma kebudayaan pada umumnya.

Dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah nilai yang merupakan refleksi dari martabat manusia yang memiliki potensi kultural. Potensi ini di hayati sebagai hal yang bersilat umum dan di punyai oleh semua bangsa.

Menurut sila kemanusiaan yang adil dan beradab setip manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia yang meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan.

Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini tercakup nilai – nilai yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara manusia Indonesia. Setiap warga negara Jamin hak serta kebebasannya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan masyarakat dan lingkungan.

Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai cita kasih yang harus dikembangkan, nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun dan menghormati, harkat dan kemanusiaan.

3. NILAI PERSATUAN INDONESIA

Persatuan bermakna idiologis, ekonomi, politik, sosial – budaya dan keamanan. Bila persatuan dikembangkan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Nilai persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.

Faktor persatuan merupakan faktor dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia. Persatuan bertujuan untuk memajukkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Perwujudan persatuan Indonesia adalah manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya atau etnis.

Paham kebangsaan merupakan wujud asas kebersamaan solidaritas serta rasa bangga dan kecintaan kepada bangsa dan kebudayaan.

Sila persatuan Indonesia ini mengandung:

- Nilai nilai kerohanian dan nilai etis yang mencakup kedudukan dan martabat manusia Indonesia untuk menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat.
- Nilai yang menjunjung tinggi tradisi kejuagan dan kerelaan untuk berkorban dan membela dan kehormatan bagsa dan Negara.
- Nilai yang patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitas yang dinamis.

4. NILAI KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

Dalam sila kerakyatan ini diakui bahwa negara RI menganut asas Demokrasi yang bersumber padanilai-nilai kehidupan yang berakar dalam budaya bangsa Indonesia.

Perwujudan asas dasar demokrasi dipersepsi sebagai paham kedaulatan rakyat, yang bersumber pada nilai kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. Dalam sila ke 4 ini tercermin nilai yang mengutamakan kepentingan negara dan masyarakatyang harus didahulukan.

Dalam sila ini tercakup nilai yang lebih menghargai kesukarelaan, dan kesadaran dari pada memaksakan sesuatu kehendak pada orang lain.

Sila ke 4 ini mengandung keyakinan atas nilai kebenaran dan keadilan dalam menegakkan kehidupan yang bebas adil dan sejahtera.

5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam, masyrakat disegala bidang kehidupan baik material maupun spiritual.

Keadilan sosial juga menjamin setiap warga negara diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, budaya, sosial.

Kedudukan pribadi dan kedudukan masyrakat ditempatkan dalam hubungan keselarasan dan keserasian.

Sila ke 5 ini mengandung nilai vital yaitu bersama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, dalam makna untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Nilai yang mencakup konsep keadilan sosial itu memberi jaminan untuk mencapai taraf kehidupan yang layak dan terhormat sesuai dengan kodratnya dan menempatkan nilai demokrasi dalam bidang ekonomi, dan sosial.

NORMA SILA – SILA PANCASILA

Pancasila yang tertuang dalam Alinia 4 pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan demikian Pancasila merupakan norma dasar bagi negara dan bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila merupakan peraturan hukum atau kaidah yang fundamental.

Pancasila mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sebagai filsafat bangsa, Pancasila mengandung nilai – nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian nilai tersebut dituangkan dalam UUD 1945. dan secara tegas dinyatakan sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia artinya pancasila dipakai sebagai dasar untuk mengatur dan menyelengarakan tata pemerintahan negara Indonesia.

Atas dasar norma – norma dasar yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945 inilah akan dicapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur material dan spritual berdasarkan Pancasila.

Setiap sila Pancasila terkandung norma dasar sebagai berikut :

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA

- a. Kehidupan bernegara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. nega menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya.
- c. Negara menghendaki adanya toleransi dari masing masing pemeluk agama.

d. Negara memberikn hak dan kebebasa kepada setiap warga negara untuk mengembangkan agamanya dengan tidak melanggar hak dan kebebasa orang lain.

2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

- a. Negara mengakui adanya hak bagi tiap tiap bangsa untuk menentukannasibnya sendiri.
- b. Negara menghendaki setiap manusia Indonesia untuk memperlakukan manusia secara adil,tidak sewenang – wenang sebagai sifat bangsa yang sudah tinggi nilai kehidupan.
- c. Negara mengakui adanya hak bagi setiap manusia untuk diperlukan secara sama dan sederajat.
- d. Negara menjamin setip warga negara untuk mendapatkan keduduka dalam hukum dan pemerintah secara sama dan memberikan kewajiban kepada tiap warga negara untuk menjujung tinggi hukum dan dan pemerintahan yang ada.

3. PERSATUAN INDONESIA

- a. Nilai yang diproklamasikan palah merupkan ada 17 agustus 45 adalah merupankan perwujudkan yang konkrit dari persatuan Indonesia.
- b. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- c. Negara mengatasi segala paham perseorangan dari paham golongan (integralistik).
- d. mengakui kebhinneka tunggal ika dari bengsa Indonesia.

4. KERAKYATAN YANGDIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

- a. NKRI mengakui, adanya kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.
- b. Dalam mengambil keputusan, negara mengakui adanya asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Bila tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- **c.** NKRI berdasarkan hukum (rechstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).
- **d.** Pemerintah NKRI berdasarkan sistem konstitusional, tidak bersifat absolutisme atau dengan kekuasaan yang tidak terbatas.

5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

- a. Negara menghandaki agar perekonomian rakyat disusun dengan berasaskan demokrasi, ekonomi.
- b. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak.
- c. Negara menghendaki agar kekayaan alam yang terdapat diatas dan di dalam bumi dan air Indonesia haruslah dipergunakan untuk kemakmuran rakyat banyak.
- d. Negara menghendaki agar setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil disegala bidang kehidupan baik bidang material maupun spiritual.
- e. Negara menghendaki agar tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- f. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarkan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.
- g. Pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia.
- h. Dengan pembangunan nasional yang bertujuan keadilan sosial, pemerintah berusaha membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya.

C. Cara Pengamalan Pancasila

Pancasila yang unsur-unsurnya digali dari peradaban bangsa Indonesia sendiri kemudian diterima secara bulat oleh bangsa Indonesia menjadi dasar filsafat negara Indonesia harus dilaksanakan dan diamalkan. Pelaksanaan pengamalan Pancasila selama ini diatur dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1978 kemudian dicabut dengan ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 dengan pertimbangan bahwa materi muatandan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari NKRI harus dilaksanakan secara konsistendalam kehidupan bernegara. Berarti dengan dicabutnya penataran P4, bukan berarti Pancasila tidak perlu diamalkan, akan tetapi sebaliknya tetap harus diamalkan sesuai dengan misi pertama GBHN tahun 1999-2004 yaitu pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sayangnya tidak ada tindak lanjut petunjuk tentang pengamalan Pancasila secara konsisten dimaksud. (ketetapan MPR No. IV/MPR/1999)

Merujuk kepada pendapat (Sunoto, 1982 : 99 dan 111) sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Obyektif

Pelaksanaan Obyektif adalah pelaksanaan Pancasila didalam semua peraturan dari yang tertinggi sampai terendah yaitu UUD 1945 dan peraturan-peraturan hukum yang ada dibawahnya. Seluruh kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan serta segala tertib hukum di Indonesia harus didasarkan atas Pancasila. Demikian pula dalam menentukan kebijaksanaan yang meliputi bermacam-macam bidang harus selalu didasarkan atas Pancasila.

2. Pelaksanaan Subyektif

Pelaksanaan Subyektif adalah pelaksanaan didalam diri setiap orang Indonesia yaitu para penguasa, warga negara dan setiap orang yang berhubungan dengan Indonesia. Pelaksanaan Subyektif adalah penting sekali karena bagaimanapun baiknya suatu peraturan, kalau pelaksanaannya tidak melakukan peraturan itu dengan baik hasilnya tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. *Man*

behind the gun, adalah ucapan yang menunjukkan betapa pentingnya peranan manusia.

Pendapat Sunoto ini sejalan pula dengan pendapat winarno, 2009 : hal.28 yaitu : Misi pertama GBHN 1999 – 2004 disebutkan pula bahwa misi pertama penyelenggaraan bernegara adalah pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaimana sesungguhnya melaksanakan atau mengamalkan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bernegara itu ?

Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat dilakukan dengan cara

1. Pengamalan Obyektif

Pengamalan secara Obyektif adalah dengan melaksanakan dan mentaati peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum negara yang berlandaskan pada Pancasila.

2. Pengamalan Subyektif

Pengamalan secara Subyektif adalah dengan menjalakan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Tujuan Mengamalkan Pacasila

Sejak dahulu sampai sekarang dan dimasa mendatang Pancasila merupakan kenyataan hidup bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal, sebagai kebenaran tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya (postulat=sbg dalil sdh dianggap benar).

Pancasila merupakan sumber nilai yang berlaku diseluruh Indonesia dan wajib ditaati oleh bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan norma (baik dan buruk) bagi kehidupan negara dan bangsa Indonesia.

SOAL MANDIRI

- 1. Jelaskan bagaimana terlahirnya Pancasila!
- 2. Sebutkan isi dan makna dari Pancasila?
- 3. Sebutkan cara dan tujuan mengamalkan Pancasila?
- 4. Setiap sila Pancasila terkandung norma dasar. Jelaskan norma norma dari Pancasila!
- 5. Sebutkan dan jelaskan nilai nilai dari Pancasila?

========= SELAMAT MENGERJAKAN ==========